

Jln. St. Syahrir No. 124 Telp. (0752) - 82243 Fax (0752) - 82243 PADANG PANJANG - 27118

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 640/148 /PERDAGKOP-PP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 - 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang: a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
 Pemerintah:
 - b bahwa penatapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hurup a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Kota Padang Panjang;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
 - 7 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun;
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

Keputusan Walikota Padang Panjang Lembar Kedua

640/148 Perdagkop-PP/2017

15 April 2017 Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Walikota Padang Panjang Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang

Panjang:

KESATU

Menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;

KEDUA

sebagaimana tercantum dalam Indikator kinerja Utama lampiran surat keputusan ini merupakam acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> : Padang Panjang Ditetapkan di ts April 2017 pada tanggal

> > An. WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

ARPAN, SH NIP.19611111 198603 1 018

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang

2. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang

3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang di Padang Panjang

4. Arsip

Lampiran I

Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 640/148 Perdagkop-PP/2017

Tanggal : IS April 2017

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2017 - 2018

KETERANGAN		Telah aktif asosiasi UMKM dan terbentuk forum UMKM Kota Padang Panjang	Evaluasi dilaksanakan bedasarkan criteria yang tercantum dalam UU No. 20 2008 ttg UMKM	Pengkajian kerja sama untuk kawasan industri	Pengkajian peraturan tentang izin penambagan
PENJELASAN	SUMBER	Bidang Koperasi UMKM	Bidang Koperasi UMKM	Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasan	Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasan
	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	Jumlah asosiasi UMKM yang aktif/kelompok UMKM X 100%	Jumlah UMKM yang dievaluasi/klasifi kasi x 100%	Dalam evaluasi RTRW	Dalam evaluasi RTRW
	ALASAN	Meningktakan peran asosiasi UMKM	Penilaian UMKM naik kelas	Dalam proses pengkajian kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumbar	Dalam proses pengkajian kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumbar
SATUAN		%	UMKM UMKM UMKM	dokumen	Dokumen
INDIKATOR KINERJA UTAMA		Meningkatnya persentase asosiasi UMKM yang aktif	Meningkatnya klasifikasi UMKM Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Tersedianya regulasi berkaitan kawasan industry kapur	2. Tersedianya dokumen izin penambangan rakyat yang diterbitkan
SASARAN STRATEGIS		Optimalisasi kelembagaan UMKM		Terwujudnya legalitas penambangan kapur	
	NO	-		N	

Melaksanakan sosialisasi permodalan dengan lembaga keuangan lainnya	Merobah status UPTD Pengelolaan Dana Bergulir menjadi BLUD UPTD Dana Bergulir	Memfasilitasi kelompok komoditi unggulan menjadi lembaga koperasi yang berbadan hukum	Melaksanakan pembinaan administrasi organisasi dan adm keuagan koperasi
Bidang Koperasi dan UMKM	UPTD Pengolahan Dana Bergulir	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
Jumlah UMKM& Kop yang difasilitasi oleh lembaga keuangan lainnya/ jumlah UMKM& Kop x	Jumlah nasabah yang dilayani /jumlah dana yang tersedia x 100%	Jumlah komoditi unggulan/jumla h koperasi x 100%	Jumlah pengawasan/ju mlah koperasi aktif
Memfasilitasi kerja sama koperasi dan UMKM dengan lembaga keuangan lainnya	Mengoptimalkan pengelolaan untuk mengucuran dana bergulir kepada masyarakat	Meningkatkan lembaga pengelola komoditi unggulan	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberian reword kepada koperasi
UMKM/ Koperasi	Rp.	Unit	Unit
Meningkatnya jumlah UMKM dan koperasi yang memanfaatkan Dana Bergulir	2. Meningkatnya jumlah dana bergulir di masyarakat	Meningkatnya jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	2. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif
4 Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi		5 Pengembangan sektor koperasi	
	Meningkatnya kemudahan akses1. Meningkatnya jumlah UMKM dan koperasi memanfaatkanUMKM keuanganMemfasilitasi kerja sama koperasi dan lembagaJumlah UMKM koperasi dan lembagaKoperasi dan difasilitasi oleh lembagaWMKM keuanganBidang lembaga lainnyaUMKM dan koperasi Dana BergulirIembaga keuanganIembaga lainnyaIembaga lainnyaImmlah lainnya	Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Jumlah UMKM Meningkatnya Jumlah dana Jumlah dana Jumlah dana Jumlah Meningkatnya Jumlah Jumlah	Meningkatnya 1. Meningkatnya UMKM Memfasilitasi Jumlah UMKM& Koperasi Kerja sama Jumlah UMKM Koperasi dan dan koperasi yang dan koperasi yang dan koperasi yang permodalan bagi memanfaatkan Koperasi dan difasilitasi oleh UMKM Koperasi dan difasilitasi oleh UMKM Mombaga kerja sama difasilitasi oleh UMKM Koperasi dan difasilitasi oleh UMKM Mombaga kerangan lembaga lembaga lembagan lainnya jumlah dana lembaga mengurah Neuangan lembaga lainnya lumlah dana lemgulir di mengucuran dana yang dana bergulir dana bergulir di mengucuran limasyarakat Rp. Mengoptimalkan dana hergulir dana yang dana yang dana yang lembaga Pengelan jumlah koperasi Meningkatnya lembaga lembagan lembaga Unit kepada Jumlah komoditi Roperasi 5 Pengembangan jumlah koperasi 1. Meningkatnya lembaga Unit kepada Jumlah komoditi Roperasi 5 Pengembangan jumlah koperasi 100% Hembaga lembagan lembaga Jumlah komoditi Roperasi

Memfasilitasi koperasi melaksanakan pola konfensional menjadi koperasi pola syariah Meningkatkan Retribusi daerah kwalitas produksi barang jadi kulit (sepatu, tas, jeket, ikat pinggang dll) Memberikan reword kepada koperasi yang melaksanakan RAT tercepat	Bekerja sama dengan UPTD Metrologi Lega Kota Padang
Bidang Woperasi UPTD Pengolahan Kulit Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasan Pemasan Bidang Koperasi	Bidang Perdagangan
Jumlah koperasi yang dilatih berpola syariah/jumlah koperasi Jumlah penyamak kulit yang memanfaatkan UPTD/jumlah produksi kulit yang dihasilkan produksi kulit yang dihasilkan produksi kulit yang dihasilkan Jumlah IKM /sarana prasarana yang tersedia x 100% tersedia x 100% tersedia x 100% melaksanakan melaksanakan	koperası wajıb RAT Jumlah alat UTTP ang ditera/Jumlah alat UTTP x 100%
Melaksanakan pelatihan koperasi pembiayaan syariah dan study komperatif Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan UPTD Pengolahan Kulit dalam penyemakan kulit Menyediakan sarana dan prasarana untuk IKM kulit	koperasi Memberikan aspek keamanan dan kenyamanan terhadap kosumen dalam bertransaksi
Unit Ton Koperasi	UTTP
3. Meningkatnya jumlah koperasi yang berpola syariah 1. Meningkatnya kulit penyamakan kulit operasional sentra barang jadi kulit 1. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT RAT	1. Meningkatnya jumlah alat UTTP yang ditera pertahun
Peningkatan daya saing industry kulit Meningkatnya kelembagaan koperasi yang herkuwalitas	Meningkatkan iklim usaha perdagangan yang kondusif

Meningkatkan Retribusi daerah	Berperannya BPSK dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh konsumen
Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan
Jumlah pedagang/jumla h sarana perdagangan yang tersedia	Jumlah kasus konsumen yang selesai/jumlah kasus pengaduan yang masukkan x 100%
Terciptanya pasar yang aman,nyaman bagi perdagang dan pengunjung	Terlindunginya hak konsumen
Perda/Per wako	%
2. Tersedianya regulasi tentang sistim pengelolaan pasar	3. Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen

Padang Panjang, & April 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHN KOTA PADANG PANJANG

AS PERDAGAN PERASI USAN DAN MENEN

Pembina Utama Muda NIP. 19611111 198603 1 018